



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/ 1867 /SJ Tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar belum dapat menampung perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah orang atau badan usaha yang menyediakan barang, jasa konsultansi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/ atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut TNT adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa Alat pembayaran menggunakan kartu , Sistem Pemindahbukuan, Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

BAB II
ASAS

Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran TNT dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasarkan pada asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu sistem pembayaran TNT dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu sistem pembayaran TNT dalam belanja APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis serta landasan hukum pada SKPD untuk melakukan percepatan dalam penerapan implementasi TNT pada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB IV
JENIS PEMBAYARAN TNT DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu
Jenis Pembayaran TNT

Pasal 5

- (1) Setiap Pembayaran atas penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBD wajib dilakukan melalui sistem TNT.
- (2) Sistem TNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan;
 - b. belanja operasi yang meliputi:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja bunga;
 4. belanja subsidi;
 5. belanja hibah; dan
 6. belanja bantuan sosial.
 - c. belanja modal;
 - d. belanja tidak terduga; dan
 - e. belanja transfer.
- (4) Pembayaran yang meliputi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan alat transaksi berupa bukti potongan dan/atau setoran ke bank yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan kas milik pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pembayaran yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan dengan menggunakan alat pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana atau Surat Pemindahbukuan melalui sistem aplikasi elektronik yang dikerjasamakan dengan pihak bank yang ditunjuk sebagai tempat pengeluaran kas milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pengecualian Pembayaran TNT
Pasal 6

- 1) Jenis pembayaran TNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dikecualikan terhadap penerimaan pembayaran meliputi:
- a. penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penyeberangan diatas air, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi tempat pelelangan dan pendapatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bank sampah;
 - b. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah;
 - c. pembayaran belanja transport yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia melalui sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, lokakarya, seminar, musrembang, orientasi, diseminasi dan monitoring;
 - d. pembayaran uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sampai dengan Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);
 - e. pembayaran belanja operasional yang diterima selain Aparatur Sipil Negara pada rekening belanjajasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat bersih drainase;
 - f. pembayaran belanja pada rekening belanja jasa tenaga ahli/ instruktur / narasumber yang bersifat insidentil atau hanya dibayarkan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun yang diterima oleh masyarakat/pihak ketiga sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. pembayaran belanja honorarium pimpinan dan/ atau anggota tim pelaksana kegiatan yang berasal dari instansi diluar Pemerintah Daerah;
 - h. pembayaran biaya operasional kepada Walikota/Wakil Walikota;
 - i. pembayaran biaya kontribusi yang menggunakan mata uang asing;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

- j. pembayaran belanja sewa gedung, kantor, booth, dekorasi, peralatan, tambahan, multimedia, panggung dan taman, yang pelaksanaan kegiatannya diluar dari Daerah;
 - k. pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor berupa belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas;
 - l. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja makanan dan minuman tamu fasilitasi Walikota dan Wakil Walikota sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan di luar dari Daerah, dan sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila dilaksanakan di dalam dari Daerah;
 - m. pembayaran belanja kebutuhan rumah tangga Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD sampai dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Pembayaran belanja honorarium pimpinan dan/ atau anggota tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilakukan dengan transfer antar bank (Kliring) dengan tambahan biaya yang dibebankan kepada penerima.
- 3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran wajib membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- 1) Pembinaan atas pelaksanaan sistem TNT dilakukan oleh BUD yang berfungsi sebagai perbendaharaan Daerah.
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

- a. Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 7); dan
- b. Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 52). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 April 2022

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan